



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 524/Kep. 213 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati kerinci Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan kedua peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dengan kode rekening 5.2.3.01.01.0001 selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2021;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 36, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Panitia Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab menyiapkan Administrasi untuk kelancaran pelaksanaan Sub. Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini serta mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, Sub. Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Anak Usia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, dengan kode rekening 5.2.3.01.01.0001
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada, Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar)
6. Kabag Ekobang dan ULP Setda Kerinci di Sungai Penuh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 524/Kep. 213 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN
SUB.KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA,
PRASARANA DAN UTILITAS PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA,
PRASARANA DAN UTILITAS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2021

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
: 2.WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI
- III. KETUA : KABID PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON
FORMAL
- IV. SEKRETARIS : KASI SARANA, PRASARANA PAUD DAN PNF
- V. ANGGOTA : a. KASI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK
PAUD & PNF
b. KASI PAUD
- VI. STAF SEKRETARIAT : 1. HIKMAH FADILA, S.Pd
2. ADYA PRAWIRA ASRIL, S.Kom
3. DORIS, S.Pd

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL